



Lembaga Kajian & Advokasi
Independensi Peradilan



ALSA LEGAL WRITING HANDBOOK

*ALSA Local Chapter Universitas Indonesia
Board of 2021*

“Unlocking Opportunities with Legal Writings”

Panduan Penulisan *Legal Review* *Legal Research and Development*

ALSA Local Chapter Universitas Indonesia Board of 2021

A. Pendahuluan

Legal review merupakan salah satu jenis tulisan hukum yang digunakan untuk mengkaji suatu peristiwa hukum berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku.¹ Tujuan dari *legal review*, selain untuk mengkaji atau mengulas suatu peristiwa hukum, adalah untuk merekomendasikan solusi dan penyelesaian dari sisi regulasi hukum maupun praktik hukum. Dalam penulisan *legal review*, perlu diketahui dengan pendekatan apa penulisan akan dilakukan, data apa yang ingin didapatkan, dan dengan metode apa. Kemudian, dalam *legal review* sangat penting untuk penulis turut menguraikan latar belakang, argumentasi, serta *research questions* atau rumusan masalah untuk membantu penulis dalam membuat kerangka penulisan dari isu yang ingin dibahas.

B. Metode Penulisan

Dalam penulisan *legal review*, tidak ada satu ketentuan yang pasti karena metode penulisan *legal review* pada umumnya dapat berbeda-beda bergantung pada institusi yang memublikasikan produk tersebut. Oleh karena tujuan penulisan *legal review* adalah untuk merekomendasikan solusi terhadap suatu permasalahan sesuai dengan analisis hukum, maka yang terpenting adalah tulisan tersebut harus dapat dipahami pembaca dan menyajikan usulan yang terukur dan sejalan dengan koridor hukum atas permasalahan yang diangkat. Terdapat satu metode yang umum digunakan dalam penulisan *legal review* untuk memudahkan pembaca memahami substansi dari *legal review* terkait, yakni metode *Facts, Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion* (“**FIRAC**”). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metode FIRAC:

1. Facts

¹ ALSA Indonesia, *ALSA Indonesia Legal Writing Guidelines 2020-2021* (Yogyakarta: ALSA Indonesia, 2020), hlm. 5.

Bagian *Facts* berisi pencantuman dan penjabaran fakta-fakta yang ada dalam suatu permasalahan. Bagian ini sangat penting untuk disebutkan sebab apabila permasalahan dan urgensi pembahasannya telah diketahui, maka isu hukum dapat dirumuskan pada tahap berikutnya. Sebaliknya, dalam hal fakta-fakta yang dicantumkan kurang ataupun tidak memadai, suatu permasalahan tidak dapat ditentukan.² Dalam bagian *Facts*, penulis wajib untuk mencantumkan fakta yang relevan dan penting terkait isu yang diangkat.³ Uraian yang dituliskan dalam *Facts* juga dapat mencantumkan penjelasan mengenai alasan suatu permasalahan tersebut diangkat.

2. Issue

Dari fakta-fakta yang telah disebutkan, permasalahan dari suatu kejadian hukum dapat ditentukan. Jika terdapat lebih dari satu isu yang teridentifikasi, maka penulis harus menjelaskan isu demi isu tersebut secara berurutan. Salah satu hal esensial yang perlu diketahui penulis adalah bahwa menentukan sebuah isu memerlukan pemahaman mendalam tentang tema yang diangkat dan diiringi dengan pemahaman tentang hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.⁴

3. Rule

Setelah penentuan isu-isu dari tema yang diangkat, penulis dapat menuliskan peraturan hukum yang dapat diaplikasikan terhadap isu terkait. Selain itu, penulis juga dapat mencantumkan unsur-unsur hukum dan penguraian dari peraturan yang disebutkan agar dapat menganalisis setiap peraturan dan menyesuaikan dengan permasalahan yang diangkat.⁵

² Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2017), hlm. 392.

³ Nancy Rapp, "Helpful Hints to Writing a Better IRAC," <https://www.enjuris.com/students/irac-format-tips.html>, diakses 5 April 2021.

⁴ Klare, "Bar Exam Essay Writing Using IRAC," https://www.albanylaw.edu/media/user/faculty/klare/barexam_irac_tips.pdf, diakses 5 April 2021.

⁵ *Ibid.*

Dalam *Rule*, penulis harus menyebutkan dan menggambarkan setiap peraturan secara akurat agar tidak ada peraturan yang terlewat untuk mengkaji permasalahan dan memastikan untuk tidak mencantumkan peraturan yang sebenarnya tidak relevan dengan permasalahan terkait atau bahkan telah tidak berlaku sebagai hukum positif.⁶

4. Analysis

Dalam bagian *Analysis*, penulis membedah penerapan peraturan-peraturan hukum, doktrin, yurisprudensi, putusan pengadilan, dan asas hukum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah disebutkan, yang mana hal ini menjadi komponen yang sangat penting dalam penulisan *legal review*. Selanjutnya, dalam *Analysis* dijelaskan juga mengenai keterkaitan antara fakta dari suatu isu hukum atau kebijakan pemerintah yang telah diuraikan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan sekaligus penerapannya terhadap permasalahan terkait. Hal demikian dilakukan agar penulis dapat memperoleh kesimpulan perihal bagaimana peraturan atau hukum tersebut bersangkutan dengan fakta dan permasalahan hukum yang ada.⁷ *Analysis* harus dijabarkan secara komprehensif dan substantif dengan pembahasan yang mudah dipahami oleh pembaca. Dengan begitu, pembaca dapat memahami jalan pikiran penulis dan memiliki pemahaman lebih lanjut terhadap kesimpulan yang terdapat setelahnya.⁸

5. Conclusion

Bagian *Conclusion* berisi kesimpulan dari penulisan *legal review*. Kesimpulan harus dipaparkan secara singkat dan jelas. Dalam bagian kesimpulan, dijelaskan juga hasil dari analisis sebelumnya secara singkat dan apabila terdapat lebih dari satu tema yang diangkat, berikan juga

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Law School Survival, “*The IRAC - Defined*,” <https://www.lawschoolsurvival.org/content/irac-defined>, diakses 5 April 2021.

kesimpulan untuk masing-masing permasalahan.⁹ Kesimpulan yang baik layaknya dapat menjawab *research questions* atau rumusan permasalahan yang sebelumnya telah disusun demi menyelesaikan isu hukum yang diangkat.¹⁰ Sejalan dengan definisi kesimpulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (“**KBBI**”), bagian *Conclusion* harus menegaskan pendapat atau analisis dan keputusan terakhir dari penulisan yang diperoleh berdasarkan uraian metode berpikir yang telah dijabarkan.

C. Ketentuan Penulisan

1. ***Legal review* dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.**
2. **Apabila *legal review* ditulis dalam bahasa Indonesia, istilah-istilah yang ditulis menggunakan bahasa asing ditulis dengan huruf miring (*italic*).**
3. ***Legal review* dilarang mengandung unsur plagiarisme. Setiap kalimat yang berisi ide atau gagasan yang berasal dari sumber rujukan dan bukan merupakan pendapat orisinal dari penulis wajib mencantumkan catatan kaki.**
4. ***Legal review* belum pernah diunggah di media penulisan manapun.**
5. **Format Penulisan**
 - a. Menggunakan ukuran kertas A4 (210 mm x 297 mm).
 - b. Menggunakan jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt.
 - c. Penempatan tulisan rata kanan dan kiri (*justify*).
 - d. Pengetikan dilakukan dengan spasi atau *line spacing* 1,5 *lines*.
 - e. Alinea baru dimulai 1 cm dari margin kiri.
 - f. Posisi penempatan teks pada tepi kertas:
 - i. Batas kiri: 4 cm dari tepi kertas
 - ii. Batas kanan: 3 cm dari tepi kertas
 - iii. Batas atas: 3 cm dari tepi kertas
 - iv. Batas bawah: 3 cm dari tepi kertas

6. Penulisan Catatan Kaki dan Daftar Pustaka

⁹ Klare, “*Bar Exam Essay Writing Using IRAC.*”

¹⁰ Law School Survival, “*The IRAC - Defined.*”

Penulisan catatan kaki dan daftar pustaka menggunakan pola penulisan sumber kutipan yang mengacu pada *Chicago Manual of Style 16th Edition* (Kate L. Turabian) dengan penyesuaian. Ketentuan penulisan catatan kaki dengan gaya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. diketik menjorok ke dalam 5 – 7 ketikan dan dilanjutkan pada baris berikutnya dimulai pada margin kiri dengan jarak satu spasi;
- b. jarak antara baris terakhir satu catatan kaki dengan baris pertama catatan kaki berikutnya ialah 1,5 *lines*;
- c. ukuran *font* yang digunakan dalam penulisan catatan kaki ditulis dengan ukuran *font* 10 pt; dan
- d. catatan kaki ditulis dengan pengaturan rata kanan dan kiri (*justify*).

Sedangkan, ketentuan penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan daftar referensi atau daftar pustaka dilakukan menurut urutan abjad (alfabetis) nama pengarang;
- b. susunan penulisan nama pengarang dibalik, yaitu diawali dengan menuliskan suku kata terakhir dari nama pengarang tersebut, lalu diikuti tanda baca koma (,);
- c. baris pertama dimulai dari margin kiri dan dilanjutkan pada baris berikutnya yang diketik menjorok dari margin kiri sebanyak satu kali *tab*;
- d. ukuran *font* yang digunakan dalam penulisan daftar pustaka adalah 12 pt; dan
- e. daftar pustaka ditulis dengan pengaturan rata kanan dan kiri (*justify*).

Berikut adalah contoh cara menuliskan catatan kaki dan daftar pustaka:

6.1. Buku

6.1.1. Buku yang ditulis oleh satu pengarang

Catatan Kaki:

¹ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, cet. 1 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 299.

Daftar Pustaka:

Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Cet. 1. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.

6.1.2. Buku yang ditulis oleh dua pengarang

Catatan Kaki:

² Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Gitama Jaya, 2008), hlm. 25.

Daftar Pustaka:

Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Ed.1. Cet. 1. Jakarta: Gitama Jaya, 2008.

6.1.3. Buku yang ditulis oleh tiga pengarang

Catatan Kaki:

³ Derek French, Stephen W. Mayson dan Christopher L. Ryan, *Mayson, French, and Ryan on Company Law* (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 743.

Daftar Pustaka:

French, Derek, Stephen W. Mayson dan Christopher L. Ryan. *Mayson, French, and Ryan on Company Law*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

6.1.4. Buku yang ditulis oleh lebih dari tiga pengarang

Catatan Kaki:

⁴ Roger Cherry, *et al.*, *Assessing Writer's Knowledge and Processes of Composing* (New York: Ablex Publishing, 1983), hlm. 36.

Daftar Pustaka:

Cherry, Roger. *et al. Assessing Writer's Knowledge and Processes of Composing*. New York: Ablex Publishing, 1983.

6.1.5. Buku yang disunting oleh satu editor

Catatan Kaki:

⁵ E. Fernando M. Manullang, *ed.*, *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, ed. 1, cet. 3 (Depok: Kencana, 2017), hlm. 117.

Daftar Pustaka:

Manullang, E. Fernando M. *ed.* *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 3. Depok: Kencana, 2017.

6.1.6. Buku yang disunting oleh dua editor

Catatan Kaki:

⁶ Mark Aronoff dan Janie Rees-Miller, *eds.*, *The Handbook of Linguistics* (Oxford: Blackwell Publishers, 2003), hlm 70.

Daftar Pustaka:

Aronoff, Mark dan Janie Rees-Miller. *eds.* *The Handbook of Linguistics*. Oxford: Blackwell Publishers, 2003.

6.1.7. Buku yang disunting lebih dari tiga editor atau lebih

Catatan Kaki:

⁷ Charles Taliaferro, *et. al., eds.*, *A Companion to Philosophy of Religion*, ed. 2 (Hoboken: Wiley-Blackwell, 2010), hlm. 560-567.

Daftar Pustaka:

Taliaferro, Charles. *et. al. eds.* *A Companion to Philosophy of Religion*. Ed. 2. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2010.

6.1.8. Terjemahan atau saduran

Catatan Kaki:

⁸ Simone de Beauvoir, *The Second Sex [Le deuxième sexe]*, diterjemahkan oleh Constance Borde and Sheila Malovany Chevallier, (New York: Random House, 2009), hlm. 330.

Daftar Pustaka:

De Beauvoir, Simone. *The Second Sex [Le deuxième sexe]*. Diterjemahkan oleh Constance Borde and Sheila Malovany Chevallier. New York: Random House, 2009.

6.1.9. Bab atau *chapter* dari buku yang merupakan kumpulan karangan dari satu penulis

Catatan Kaki:

⁹ Tim O'Brien, "How to Tell a True War Story," dalam *The Things They Carried* (Boston: Houghton Mifflin, 1990), hlm. 70.

Daftar Pustaka:

O'Brien, Tim. "How to Tell a True War Story," Dalam *The Things They Carried*. Boston: Houghton Mifflin, 1990. Hlm. 64-81.

6.1.10. Bab atau *chapter* dari buku yang merupakan kumpulan karangan dari beberapa penulis dan disunting oleh editor

Catatan Kaki:

¹⁰ Lidwina Inge Nurtjahyo, "Perubahan Kedudukan dan Hak Waris Anak Perempuan dalam Keluarga Tionghoa: Studi Kasus di Kota Bekasi," dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, ed. Sulistyowati Irianto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 22.

Daftar Pustaka:

Nurtjahyo, Lidwina Inge. "Perubahan Kedudukan dan Hak Waris Anak Perempuan dalam Keluarga Tionghoa: Studi Kasus di Kota Bekasi." Dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, diedit oleh Sulistyowati Irianto, 209-231. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

6.1.11. Buku terbitan lembaga atau organisasi

Catatan Kaki:

¹¹ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Sejarah Pembentukan Undang-undang Tentang Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Thailand* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1983), hlm. 20.

Daftar Pustaka:

Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. *Sejarah Pembentukan Undang-undang Tentang Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Thailand*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1983.

6.1.12. Buku tanpa Impresum (Nama Kota, Nama Penerbit, Tahun Terbit)

Jika nama kota tidak dicantumkan, diganti dengan s.l. (*sine loco*).

Jika nama penerbit tidak dicantumkan, diganti dengan s.n. (*sine nomine*).

Jika tahun terbit tidak dicantumkan, diganti dengan s.a. (*sine anno*).

Contoh catatan kaki:

¹²Tom Bingham, *The Rule of Law*, [s.l.: s.n., s.a.], hlm. 5.

Daftar Pustaka:

Bingham, Tom. *The Rule of Law*. [s.l.: s.n., s.a.].

6.1.13. Buku Elektronik

¹³ Kyriaki Topidi, *Law and Religious Diversity in Education: The Right to Difference* (New York: Taylor and Francis, 2021), <https://library.ohio-state.edu/record=b9193982~S8>.

Daftar Pustaka:

Topidi, Kyriaki. *Law and Religious Diversity in Education: The Right to Difference*. New York: Taylor and Francis, 2021. Buku Elektronik.

6.2. Artikel

6.2.1. Jurnal atau Majalah

Catatan Kaki:

¹⁴ Rifyal Ka'bah, "Korupsi di Indonesia," *Hukum dan Pembangunan* 37, No. 1 (Januari-Maret 2007), hlm. 77.

Daftar Pustaka:

Ka'bah, Rifyal. "Korupsi di Indonesia." *Hukum dan Pembangunan* 37, No. 1 (Januari-Maret 2007). Hlm. 77-89.

6.2.2. Jurnal Elektronik

Catatan Kaki:

¹⁵ Tibor Kozma, "Understanding Gender Mainstreaming in Modern Law Enforcement," *Connections* 11, No. 2 (2012), hlm. 93, <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26326277>.

¹⁶ Gabriela L. Culda, Adrian N. Opre, dan Alexandra D. Dobrin, "Victim blaming by women and men who believe the world is a just place," *Cognition, Brain, Behavior* 12, No. 2 (Juni 2018), hlm. 100, doi: 10.24193/cbb.2018.22.07.

Daftar Pustaka:

Kozma, Tibor. "Understanding Gender Mainstreaming in Modern Law Enforcement." *Connections* 11, No. 2 (2012). Hlm. 87-94. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26326277>.

Culda, Gabriela L., Adrian N. Opre, dan Alexandra D. Dobrin. "Victim blaming by women and men who believe the world is a just place." *Cognition, Brain, Behavior* 12, No. 2 (Juni 2018). Hlm. 99-110. doi: 10.24193/cbb.2018.22.07.

6.2.3 Surat Kabar Harian

Catatan Kaki:

¹⁷ Pandu Wiyoga, “Ikan-ikan Pergi dari Pantai Timah,” *Kompas*, (19 April 2021), hlm. 11.

Daftar Pustaka:

Wiyoga, Pandu. “Ikan-ikan Pergi dari Pantai Timah.” *Kompas*. (19 April 2021). Hlm. 11.

6.3. Kitab Suci dan Hadis

Catatan Kaki:

¹⁸ *Al Qur'an*, diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984), Surat Al-Baqarah (2): 221.

Daftar Pustaka:

Al Qur'an. Diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984. Surat Al-Baqarah (2): 221.

6.4. Skripsi atau Tesis atau Disertasi

Catatan Kaki:

¹⁹ Tiarsen Buaton, “Peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia: studi tentang kedudukan dan yurisdiksinya periode 1945-2008,” (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 180.

Daftar Pustaka:

Buaton, Tiarsen. “Peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia: studi tentang kedudukan dan yurisdiksinya periode 1945-2008.” Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Depok, 2009.

6.5. Makalah

Catatan Kaki:

²⁰ Adnan Buyung Nasution, “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum,” (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Denpasar, 14-18 Juli 2003), hlm. 6.

Daftar Pustaka:

Nasution, Adnan Buyung. “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum.” Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

6.6. Peraturan Perundang-undangan

Catatan Kaki:

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 27 ayat (1).

²² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*, LN. No. 14 Tahun 2006, Ps. 31 ayat (5).

²³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 12.

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Ps. 340.

²⁵ Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma No. 4 Tahun 2020, Ps. 22.

²⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Perpres No. 99 Tahun 2020, Ps. 16.

²⁷ Indonesia, Menteri Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perdagangan*, Nomor PM 04 Tahun 2021, Ps. 5.

²⁸ Indonesia, Kota Tangerang Selatan, *Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Perda No. 4 Tahun 2016, Ps. 13 ayat (1).

Daftar Pustaka:

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*.

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*. Perma No. 4 Tahun 2020.

Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Perpres No. 99 Tahun 2020.

Indonesia, Menteri Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perdagangan*. Nomor PM 04 Tahun 2021.

Indonesia, Kota Tangerang Selatan. *Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Perda No. 4 Tahun 2016.

6.7. Dokumen Internasional

Catatan Kaki:

²⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of the Child*, UNTS 1577 (1989), hlm. 3, Ps. 1.

³⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *General Recommendation no. 32, The meaning and scope of special measures in the International Convention on the Elimination of All Forms [of] Racial Discrimination*, para. 15.

³¹ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolution 2504 (2020), 10 Januari 2020, para. 4.

³² Mahkamah Internasional, “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),” (1984), hlm. 10.

³³ Mahkamah Internasional, “Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,” 8 Juli 1996, hlm. 245.

³⁴ Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation), Ps. 2.

Daftar Pustaka:

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Convention on the Rights of the Child. *UNTS 1577* (1989).

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *General Recommendation no. 32, The meaning and scope of special measures in the International Convention on the Elimination of All Forms [of] Racial Discrimination.*

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolution 2251 (2015). 15 Desember 2015.

Mahkamah Internasional. “Certain Activities carried out by Nicaragua in the Broader Area (Costa Rica v. Nicaragua).” 2011.

Mahkamah Internasional. “Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion).” 8 Juli 1996.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation). Ps. 2.

6.8. Putusan Pengadilan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Lain

Catatan Kaki:

³⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 886/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst, hlm. 24.

Daftar Pustaka:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 886/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst.

6.9. Internet

Catatan Kaki:

³⁶ Pradipta Pandu, “Ketidakseragaman Lemahkan Gugatan Perdata Warga,” <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/01/05/ketidakeragaman-lemahkan-gugatan-perdata-warga/>, diakses 10 Januari 2021.

Daftar Pustaka:

Pandu, Pradipta. “Ketidakseragaman Lemahkan Gugatan Perdata Warga.” <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/01/05/ketidakeragaman-lemahkan-gugatan-perdata-warga/>. Diakses 10 Januari 2021.

6.10. Pengulangan

Jika sumber kutipan penulis adalah sama dengan sumber yang telah disebutkan pada catatan kaki yang sebelumnya, maka terdapat beberapa macam cara pengulangannya, yaitu sebagai berikut:

a. *Ibid.*

Ibid. merupakan singkatan dari *ibidem* yang berarti “pada tempat yang sama”. *Ibid.* adalah cara pengutipan terhadap sumber kutipan yang sama dengan sumber kutipan sebelumnya, baik dalam halaman yang sama maupun berbeda, yang belum disisipi sumber lain.

Contoh pengutipannya adalah:

¹ Fred Amelin, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), hlm. 64.

² *Ibid.*, hlm. 140.

b. Judul singkat

Judul singkat atau *short title* digunakan apabila penulis telah mengutip dari sumber yang sama sebelumnya, namun telah disisipi oleh sumber lain. Penggunaan judul pendek ini ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam menemukan sumber yang telah dikutip oleh penulis, terutama sumber yang jaraknya jauh dengan sumber serupa yang telah disebut sebelumnya. Judul singkat hanya mencakup nama belakang penulis, versi lebih singkat dari judul (apabila judul terdiri lebih dari empat kata), dan informasi lainnya yang mengarahkan, seperti nomor halaman. Pada dasarnya, judul singkat adalah pengganti dari *op. cit.* dan *loc. cit.* yang menurut ketentuan *Chicago Manual of Style 16th Edition* sudah tidak berlaku lagi.

Contoh pengutipannya adalah:

¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, cet. 1 (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 20.

² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, cet. 14 (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 207.

³ Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat*, hlm. 42.

⁴ Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, hlm. 19.

D. Kiat-Kiat Menulis *Legal Review*

1. Do's

- a. Gunakan sumber yang kredibel, yakni sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya, demi mendapatkan data dan fakta yang valid;
- b. Susun *legal review* sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh institusi penyelenggara, baik dalam hal format penulisan, ketentuan gaya penulisan daftar pustaka dan catatan kaki, dan lain-lain;

- c. Pastikan *legal review* memuat unsur 5W+1H (*What, Who, Where, When, Why, and How*) sehingga mampu menguraikan analisis isu hukum yang diangkat beserta dasar hukumnya;
- d. Gunakan tata bahasa dan redaksi kata yang tepat serta pastikan kata-kata yang digunakan terdapat dalam KBBI;
- e. Perhatikan koherensi antarparagraf agar nyaman untuk dibaca dan mudah dipahami pembaca, serta pastikan dalam satu paragraf terfokus pada satu ide atau gagasan yang sama;
- f. Pastikan pembahasan dalam *legal review* tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berisi pandangan dan analisis dari penulis;
- g. Jabarkan masalah turunan dari rumusan permasalahan yang sudah ditetapkan dengan menjabarkan isu yang penting terlebih dahulu, kemudian sub-isu dari masalah yang dipaparkan. Dengan begitu, analisis penulis dapat menjadi lebih komprehensif dan substantif;
- h. Pastikan kebaruan dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dicantumkan. Jika ada peraturan perundang-undangan baru yang mengubah atau menghapus peraturan perundang-undangan yang lama, maka jelaskan perubahan apa saja yang terjadi;
- i. Pastikan dalam menelaah hierarki peraturan perundang-undangan, jelaskan kandungan dari peraturan yang ada di atas maupun di bawahnya dan bagaimana hal tersebut saling berkaitan antara satu sama lain;
- j. Gunakan bukti-bukti pendukung lainnya dalam penulisan *legal review*, seperti data, statistik, maupun fakta yang relevan, dan tidak terpaku pada peraturan perundang-undangan saja. Hal ini diperlukan agar penulis dapat memberikan pandangan sekaligus analisis yang luas dan beragam terhadap isu hukum yang dibahas;
- k. Pastikan analisis sejalan dengan isu yang dibahas dan tidak keluar dari kerangka isu;
- l. Pilih tema dari perspektif pembaca, yakni isu hukum yang sedang marak dibicarakan dan memiliki urgensi untuk dibahas;

- m. Buat struktur dan kerangka *legal review* terlebih dahulu sebelum mulai menulis, terutama untuk susunan analisis yang menggunakan metode FIRAC. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulisan dan mempermudah pemahaman pembaca; dan
- n. Perbanyak dan perdalam riset agar penulis dapat memiliki pemahaman atas isu yang dibahas secara lebih baik.

2. Don'ts

- a. Jangan lakukan pengutipan dari blog pribadi maupun platform *open sources*, seperti Blogspot, Wordpress, Wikipedia, Quora, dan sebagainya;
- b. Hindari penulisan pembahasan yang hanya bersifat deskriptif. Berikan pembahasan yang juga berisi pandangan dan analisis dari penulis;
- c. Hindari pemberian argumen atau analisis yang repetitif dalam *legal review*;
- d. Hindari pembuatan artikel yang menguraikan masalah tetapi tidak memberikan solusi. Penulis disarankan untuk tidak hanya mengkaji sebuah kebijakan, permasalahan hukum, atau regulasi, tetapi juga turut memberikan saran dan solusi; dan
- e. Hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif, berbelit-belit, dan multitafsir atau ambigu. Pastikan kalimat ditulis secara efektif agar mudah dibaca.

Format Penulisan *Legal Review*

A. Latar Belakang

Latar belakang atau pendahuluan berisi *status quo* dan peristiwa yang ada sebagai penguraian fakta bahwa permasalahan yang diangkat memiliki urgensi dan alasan mengapa permasalahan tersebut perlu dilakukan pembahasan hukum dalam *legal review* yang dibuat.¹¹ Di bagian ini, penulis mencantumkan dampak, fakta, serta data yang valid dan relevan sebagai bahan yang memperkuat penulis untuk mengkaji isu hukum yang diangkat dalam lingkup yang lebih luas. Pada latar belakang, penulis dapat menjelaskan orisinalitasnya dengan mencantumkan apabila belum adanya penelitian mengenai kasus terkait maupun bagaimana penelitian terdahulu belum dapat menjawab permasalahan yang diangkat.¹² Orisinalitas penulis juga terlihat dari keaslian *legal review* miliknya, yang berarti produknya bukanlah produk plagiarisme dan merupakan murni buatannya. Lebih lanjut, latar belakang dalam *legal review* mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Tesis

Berisi gagasan orisinal dari penulis terhadap topik atau isu hukum yang diangkat.

b. *Supporting Ideas*

Berisi data yang melatarbelakangi dan mendukung pernyataan yang dimuat pada tesis.

c. *Research Direction*

¹¹ ALSA Indonesia, *Legal Writing Guidelines*, hlm. 13.

¹² Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Jurusan Biologi," <https://biologi.ub.ac.id/s1/wp-content/uploads/sites/25/2019/02/PEDOMAN-PENULISAN-TUGAS-AKHIR-2016.pdf>, diakses 5 April 2021.

Berisi penegasan kembali mengenai topik atau tema yang penulis angkat.¹³

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan atau tema yang diangkat yang juga berperan sebagai garis besar untuk masalah yang akan dibahas. Untuk memperluas jangkauan pembahasan masalah di *legal review*, penulis dapat menggunakan “bagaimana” dan “mengapa” karena penggunaan kata “apa” akan membuat pembahasan isu hukum cenderung memiliki jangkauan yang lebih sempit.¹⁴ Namun, bagian rumusan masalah tidak harus dimuat dalam *legal review*, kecuali institusi penyelenggara meminta sebaliknya, sebab rumusan masalah ini pada dasarnya diperlukan untuk membantu penulis membuat kerangka berpikir dan menentukan permasalahan kunci yang harus dijawab dari isu yang dibahas.

C. Pembahasan

Pembahasan berisi jawaban serta kajian mendalam penulis dari rumusan-rumusan masalah atau kerangka tulisan yang telah disusun sebelumnya. Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dapat dilakukan dengan mencantumkan subbab dan dapat juga lebih dispesifikasi menjadi subsubbab atau anak dari subbab.¹⁵ Dalam konteks *legal review*, bagian pembahasan dapat juga berisi analisis dari peraturan-peraturan hukum dan penerapan peraturan tersebut terhadap permasalahan hukum atau kebijakan pemerintah yang diangkat.

D. Penutup

Penutup berisi kesimpulan dan saran untuk permasalahan yang diangkat dalam *legal review*. Penulisan kesimpulan harus memuat poin-poin penting

¹³ Sarah Safira Aulianisa dan Rivaldi Rizqianda Pratama, “ALSA Legal Writing Class 2021: Diving Further into Legal Writing Knowledge,” ALSA LC UI Board of 2021, 28 Maret 2021.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

dalam analisis penulis dari permasalahan yang dibahas secara singkat, padat, dan jelas.¹⁶ Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan selayaknya tidak hanya mengikhtisarkan analisis penulis, tetapi juga harus mampu menjawab dan memberi solusi melalui saran terhadap permasalahan tersebut karena apabila tidak terjawab, kredibilitas suatu *legal review* dapat diragukan. Selain itu, dalam bagian ini dapat juga dicantumkan rekomendasi atau langkah hukum yang mungkin diterapkan ke depannya untuk menyelesaikan atau mencegah permasalahan tersebut terulang. Adapun, penulisan saran sebaiknya berbentuk poin-poin agar lebih mudah dibaca dan dipahami.¹⁷

¹⁶ ALSA Indonesia, *Legal Writing Guidelines*, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid.*

Contoh Legal Review

Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur: Solusi Terbaik terhadap Permasalahan Krusial di Jakarta?

Struktur	Contoh	Metode
Latar Belakang	<p>Menilik kembali masa lalu, rencana pemindahan ibu kota bukanlah suatu isu yang baru. Dalam perkembangannya, pemerintah telah mempertimbangkan pemindahan ibu kota sejak era Presiden Soekarno.¹⁸ Hingga akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi bahwa dua kabupaten di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Penajam Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara, akan menjadi daerah ibu kota baru Indonesia.¹⁹ Pemerintah memilih dua kabupaten tersebut berdasarkan beberapa alasan, yaitu risiko bencana minimal, lokasi yang strategis (terletak di tengah wilayah Indonesia), dekat dengan wilayah kota yang berkembang seperti Samarinda dan</p>	<i>Facts</i>

¹⁸ Amirullah, “Rencana Pemindahan Ibu Kota Dari Era Soekarno Hingga Jokowi,” <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi/full&view=ok>, diakses 19 Juni 2020.

¹⁹ Marchio Irfan Gorbiano, “BREAKING: Jokowi Announces East Kalimantan as Site of New Capital,” <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/26/breaking-jokowi-announces-east-kalimantan-as-site-of-new-capital.html>, diakses 19 Juni 2020.

Balikpapan, infrastruktur lengkap, dan ketersediaan lahan.²⁰ Tampaknya, pengumuman ini menjadi manifestasi dari komitmen pemerintah untuk segera memindahkan ibu kota. Pemerintah berencana akan menjadikan ibu kota yang baru sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian dan bisnis.

Berdasarkan dokumen gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota baru dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (“**Bappenas**”), terdapat beberapa tahap pemindahan ibu kota.²¹ Proses pemindahan akan memakan waktu yang cukup lama dalam tahap pembangunan dan diproyeksi akan berjalan selama 24 tahun, terhitung sejak tahun 2021–2045.²² Pada tahun 2021–2024, pemerintah akan membangun kawasan pusat inti pemerintahan yang membutuhkan sekitar 2,000 hektar tanah.²³ Kawasan inti tersebut meliputi Istana Negara, Kantor Lembaga Negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), Taman Budaya, dan Kebun Raya.²⁴

²⁰ Lizsa Egeham, “Ini Alasan Jokowi Pilih Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai Ibu Kota Baru RI,” <https://www.liputan6.com/news/read/4047080/ini-alasan-jokowi-pilih-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara-sebagai-ibu-kota-baru-ri>, diakses 19 Juni 2020.

²¹ Vadhia Lidyana, “Ini Tahapan Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan,” <https://finance.detik.com/properti/d-4675445/ini-tahapan-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan>, diakses 21 Juni 2020.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Kemudian, pada tahun 2025–2029, pemerintah akan membangun kawasan ibu kota negara yang mencakup perumahan Aparatur Sipil Negara (“ASN”), Tentara Nasional Indonesia (“TNI”), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”).²⁵ Lebih lanjut, tahun 2030–2045 akan menjadi tahap akhir dalam rencana pembangunan pemerintah.²⁶ Dalam rentang waktu ini, pemerintah akan membangun taman nasional dan konservasi orangutan, mengingat bahwa wilayah ibu kota akan dibangun di area hutan dan juga berkonsep *Forest City*.²⁷ Proses pemindahan ini menandakan bahwa ibu kota yang baru tidak akan selesai dalam satu periode pemerintahan Indonesia.

Sebelum mendiskusikan aspek yang harus dipertimbangkan, kita juga harus mempertimbangkan mengenai alasan fundamental memindahkan ibu kota. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa pemerintah Indonesia ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta berdasarkan pertimbangan yang dianggap mendesak. Alasan tersebut adalah tingginya angka urbanisasi dan konsentrasi populasi di daerah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (“**Jabodetabekpunjur**”), tingginya kemacetan dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

waktu di jalan, polusi udara dan air, banjir, dan potensi ancaman gempa.²⁸ Salah satu alasan utama dalam pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah untuk memisahkan konsentrasi bisnis dan administrasi di ibu kota yang sekarang, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“**DKI Jakarta**”). DKI Jakarta sebagai pusat administrasi pemerintahan telah menjadi terlalu padat dengan populasi 10,57 jiwa pada tahun 2020.²⁹ Kepadatan ibu kota disebabkan oleh migrasi dari daerah lain di Indonesia dengan tujuan mencari keamanan dan peluang ekonomi. Sebagai ibu kota, DKI Jakarta memiliki perkembangan signifikan serta menciptakan banyak kesempatan kerja. Bahkan hingga saat ini, terdapat banyak warga dari kota sekitar seperti Depok, Bogor, dan Bekasi yang bekerja di Jakarta. Mencapai tahun 2020, DKI Jakarta diperkirakan memiliki kepadatan penduduk sebesar 16.704 jiwa/km².³⁰ Populasi yang tinggi dan kepadatan penduduk yang besar di Jakarta telah berkontribusi pada masalah-masalah yang

²⁸ Dian, F., “Overview Kajian Pemindahan Ibukota oleh Bappenas,” https://www.academia.edu/40177431/Overview_Kajian_Pemindahan_Ibukota_oleh_Bappenas, diakses 19 Juni 2020.

²⁹ Dwi Hadya Jayani, “Proyeksi Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2020,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/07/jumlah-penduduk-dki-jakarta-2020>, diakses 20 Juni 2020.

³⁰ Portal Statistik Sektor Provinsi DKI Jakarta, “Kepadatan Penduduk di Jakarta,” <http://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/>, diakses 20 Juni 2020.

	<p>dialami kota ini seperti kemacetan, polusi, kemiskinan, dan tunawisma.³¹ Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ibu kota negara memiliki banyak beban sebagai pusat pemerintahan, bisnis, jasa, dan bandar udara serta pelabuhan terbesar di saat yang bersamaan.³² Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur didasarkan pada ide untuk memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis, serta membangun ibu kota dengan tata kota yang lebih baik.</p>	
<p>Rumusan Masalah</p>	<p>Serangkaian alasan dan fakta menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota meliputi aspek yang multidimensional, yaitu aspek politis, sosiologis, dan ekonomi. Selain dari aspek-aspek tersebut, aspek hukum juga harus diprioritaskan dan ditelaah secara komprehensif, mengingat bahwa eksistensi sebuah regulasi dalam bentuk undang-undang dapat menjadi landasan hukum untuk membuat kebijakan apa pun.³³ Namun, hingga saat ini, pemerintah belum melegalisasi undang-undang apa pun yang mendukung pemindahan ibu kota.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Issue</i></p>

³¹ Ardhito Ramadhan, “Warga: Jakarta Sudah Kepenuhan, Saatnya Pindah Ibu Kota,” <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/28/06300041/warga--jakarta-sudah-kepenuhan-saatnya-pindah-ibu-kota-?page=all>, diakses 20 Juni 2020.

³² Hendra Kusuma, “Ibu Kota Pindah, Jokowi: Beban Jakarta Sudah Terlalu Berat,” <https://finance.detik.com/properti/d-4681163/ibu-kota-pindah-jokowi-beban-jakarta-sudah-terlalu-berat>, diakses 20 Juni 2020.

³³ Faisal Irfani, “Aspek Hukum yang Mengikat Saat Jokowi akan Memindahkan Ibu Kota,” <https://tirto.id/aspek-hukum-yang-mengikat-saat-jokowi-akan-memindahkan-ibu-kota-efX7>, diakses 20 Juni 2020.

	<p>Walaupun Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota, pengumuman tersebut tidak dapat menjadi tindakan hukum yang meliputi aspek hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum di bawah undang-undang yang berlaku. Padahal, undang-undang akan menjadi rujukan untuk menetapkan anggaran yang harus dipersiapkan karena anggaran tidak dapat diterbitkan tanpa dasar yang sah, yaitu undang-undang.³⁴</p>	
Pembahasan	<p>Dianalisis dari aspek hukum tata negara, status ibu kota saat ini dipegang oleh DKI Jakarta. Status tersebut didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta yang berbunyi, “<i>Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dinyatakan tetap sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA.</i>” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 ini masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai</p>	<i>Rules</i>

³⁴ Sekretariat Jenderal DPR RI, “Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap,” [27](http://dpr.go.id/berita/detail/id/25707/t/Pemindahan+Ibukota+Negara+Harus+Berdasar+Kekuatan+Hukum+Tetap#:~:text=Pemindahan%20Ibu%20Kota%20Negara%20Indonesia,yang%20menjadi%20kekuatan%20hukum%20tetap.&text=Dasar%20hukumnya%20adalah%20UU..tentang%20ibukota%20ada%20di%20Jakarta, diakses 29 Juni 2020.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “*Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak diatur khusus dalam Undang-Undang ini.*”³⁵ Lebih lanjut, Pasal 3 **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007** juga menegaskan status DKI Jakarta sebagai ibu kota. Oleh sebab itu, dalam hal pemindahan ibu kota, menjadi suatu keharusan untuk menyesuaikan hukum yang menyatakan bahwa DKI Jakarta adalah ibu kota negara dengan catatan ibu kota yang baru telah selesai dibangun sehingga tidak ada kekosongan hukum. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan mencabut **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964**, dan/atau peraturan turunan lainnya dengan membuat **Rancangan Undang Undang (“RUU”) tentang Pemindahan Ibu Kota**. Selain itu, pemerintah juga dapat menetapkan status ibu kota baru dalam peraturan setingkat undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Poin penting lain yang harus dipertimbangkan dalam aspek tersebut adalah regulasi mengenai pembentukan daerah baru untuk ibu kota. Berdasarkan keterangan dari Bappenas,

³⁵ Alfin Sulaiman, “Wacana Pemindahan Ibukota Negara RI,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cca94fae9eb4/wacana-pemindahan-ibukota-negara-ri-oleh--alfin-sulaiman/>, diakses 20 Juni 2020.

rencana pemindahan ibu kota adalah dengan menggabungkan dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur untuk membentuk provinsi baru. Selanjutnya, pemerintah belum memutuskan apakah penempatan ibu kota baru tersebut akan berlokasi di wilayah pemekaran yang baru, baik provinsi, kabupaten, ataupun kota. Namun, beliau yakin bahwa ibu kota akan menjadi daerah khusus.³⁶ Terlepas dari keputusannya, pemerintah masih perlu memperhatikan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang Pemerintahan Daerah dan **Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007** tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah yang baru dalam bentuk ibu kota karena menggabungkan dua kabupaten dan membentuk provinsi baru di Provinsi Kalimantan Timur dianggap sebagai perluasan daerah yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Beralih ke aspek hukum penataan ruang, relokasi ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur akan menciptakan perubahan fungsi pemanfaatan ruang. Pemerintah harus memperhatikan Pasal 14 Ayat (2) **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang yang menyatakan rencana tata ruang umum secara hierarki tersusun atas rencana

³⁶ Feri Agus, "Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Jadi Daerah Khusus," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191223165428-532-459425/bappenas-sebut-ibu-kota-baru-jadi-daerah-khusus>, diakses 20 Juni 2020.

	<p>nasional, diikuti dengan rencana tata ruang provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2036, Pemerintah Kalimantan Timur telah menetapkan kebijakan mengenai wilayah provinsinya. Dengan adanya relokasi ibu kota, dapat diamati bahwa akan ada perubahan fungsi atau peruntukan atas pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai landasan hukum tata ruang dan juga mengubah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016.</p>	
	<p>Dengan semua tujuan ini, pemindahan ibu kota negara tentunya akan membutuhkan persiapan yang matang, termasuk perencanaan lokasi lembaga negara. Sebagaimana alasan pemindahan ibu kota adalah untuk memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis, penempatan lembaga negara harus direncanakan dan ditempatkan sesuai dengan tujuan dari pemindahan tersebut. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie fungsi lembaga negara dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara memiliki fungsi eksekutif dalam bentuk kementerian yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan badan-badan khusus lainnya untuk menjalankan berbagai program. Badan negara fungsi legislatif hadir dalam</p>	<p><i>Analysis</i></p>



bentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”), Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), dan Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”). Badan yudikatif, hadir dalam bentuk peradilan, Mahkamah Konstitusi (“MK”), dan Mahkamah Agung (“MA”). Selain ketiga fungsi ini, lembaga negara juga memiliki fungsi jasa keuangan, perdagangan, dan industri seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”). Dalam pemindahan ibu kota negara, ibu kota baru di Kalimantan akan menjalankan fungsi pemerintahan, sementara Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan. Sehingga, walaupun lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan berpindah ke ibu kota baru, lembaga negara dengan fungsi keuangan seperti OJK, Bank Indonesia, dan BKPM akan tetap tinggal di Jakarta. Apabila lembaga negara dengan fungsi keuangan akan dipindah, maka institusi keuangan, bank, dan asuransi akan harus berpindah juga. Namun, mengetahui bahwa lembaga negara keuangan akan tetap berkedudukan di Jakarta, DPR harus merevisi Pasal 5 **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999** tentang Bank Indonesia yang mengharuskan Bank Indonesia untuk berkedudukan di ibu kota negara, dan Pasal 3 **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011** tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mengharuskan OJK untuk berkedudukan di ibu kota negara.

Sehubungan dengan rencana relokasi ibu

kota, peraturan pelaksana di sektor pertahanan juga harus disesuaikan mengingat bahwa hal ini berkaitan dengan pemerintah pusat. Rencana relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur juga akan dilanjutkan dengan pemindahan sistem pertahanan ke ibu kota negara baru dengan memindahkan markas besar TNI dan Polri. Berdasarkan pertimbangan ini, **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002** tentang Pertahanan Nasional perlu disesuaikan. Pertahanan nasional adalah fungsi pemerintahan yang berfungsi untuk melindungi bangsa.³⁷ Pada ibu kota saat ini, sistem pertahanan membagi fungsinya. Demi mempertahankan istana negara sebagai benteng terakhir pertahanan negara, terdapat unit khusus yang dibentuk oleh TNI. Untuk melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional dipimpin oleh Presiden dengan tugas untuk meninjau, mengevaluasi, dan merumuskan kebijakan pertahanan nasional yang terintegrasi, meninjau, menilai dan menyusun kebijakan terpadu tentang mobilisasi komponen pertahanan nasional dalam konteks mobilisasi dan demobilisasi dan menilai risiko kebijakan yang akan ditentukan.³⁸ Dengan demikian, dalam rangka untuk mengeksekusi fungsinya, sistem pertahanan harus dipindahkan ke ibu kota baru.

Selain dari Indonesia, terdapat negara-

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, UU No. 3 Tahun 2002, LN Tahun 2002, TLN No. 4169, pada bagian Menimbang huruf b.

³⁸ *Ibid.*, Ps. 15.

negara lain yang memiliki ide serupa dan telah memindahkan ibu kota negaranya. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Myanmar, dan Malaysia telah memindahkan ibu kotanya dan memisahkan pusat pemerintahan dari pusat bisnis negara. Pada tahun 1999, Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya sekaligus memisahkannya dari pusat bisnis dan keuangan negara di Kuala Lumpur. Alasan dari pemindahan tersebut mirip dengan alasan pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Malaysia memindahkan ibu kota negaranya sebagaimana dengan perkembangan, Kuala Lumpur menjadi kota yang terlalu ramai dan berkontribusi kepada kemacetan hebat yang mempengaruhi efektivitas jalannya administrasi pemerintahan. Dari enam daerah yang dipertimbangkan untuk menjadi ibu kota baru, Putrajaya dipilih sebagaimana daerah tersebut paling memenuhi persyaratan, di antaranya akuisisi tanah, biaya infrastruktur, lokasi strategis, akses yang baik untuk jaringan transportasi, potensi dampak baik untuk daerah sekitar, adanya vegetasi dan bentuk lahan natural, serta dampak negatif minimum untuk komunitas lokal.

Namun, dalam memindahkan ibu kota, Malaysia telah menghadapi beberapa tantangan seperti sikap kedutaan asing yang tidak kooperatif dan pemindahan yang dilaksanakan saat krisis moneter ASEAN. Krisis moneter ASEAN tahun



1988 menyebabkan penurunan ekonomi Malaysia sebanyak 6% yang membuat negara tersebut terpaksa untuk membatalkan proyek pembangunan seperti bandara, jalan, dan bendungan hidroelektrik seharga 5 miliar dolar Amerika Serikat.³⁹ Walaupun alasan pemindahan ibu kota Malaysia dan Indonesia serupa, harus diingat bahwa kedua pemindahan ini berada di situasi yang berbeda. Pemindahan ibu kota Malaysia dilakukan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, kota yang hanya berjarak 20 km.⁴⁰ Sedangkan, ibu kota Indonesia bukan hanya akan dipindah ke kota yang berbeda, namun juga pulau yang berbeda, tanpa akses darat. Selain itu, Malaysia hanya memindahkan 14 kementerian ke Putrajaya, tidak termasuk istana negara, Dewan Rakyat Malaysia, militer, dan kepolisian.⁴¹ Melihat tantangan dari pemindahan ibu kota Malaysia, pemerintah Indonesia harus memastikan dana dan anggaran yang akan mencakup proses pemindahan ibu kota. Jaminan keuangan yang jelas, payung hukum, dan pertimbangan mendalam mengenai biaya kesempatan (*opportunity costs*) akan membantu memastikan kelangsungan dari proses pemindahan ibu kota. Selain itu, kerja sama dengan kedutaan

³⁹ Surya Rianto, "Rencana Pemindahan Ibu Kota, Belajar dari Pengalaman Putrajaya," <https://kabar24.bisnis.com/read/20190513/19/921957/rencana-pemindahan-ibu-kota-belajar-dari-pengalaman-putrajaya>, diakses 22 Juni 2020.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

	<p>asing yang berada di DKI Jakarta harus dijalankan.</p> <p>Berdasarkan informasi dari Bappenas, skema pembiayaan pembangunan ibu kota yang baru akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”), Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (“KPBU”), dan partisipasi pihak swasta.⁴² APBN diharapkan dapat mendukung 19,2 persen dari biaya untuk pembangunan ibu kota baru, yaitu sebesar Rp93.5 triliun.⁴³ Anggaran tersebut akan digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara, dan juga pembangunan strategis TNI dan Polri.⁴⁴ Dana relokasi ibu kota juga akan menggunakan KPBU sebesar Rp265.2 triliun atau 54,6 persen dari total biaya relokasi.⁴⁵ Sementara anggaran dari pihak swasta menerima porsi 26,2 persen atau Rp 127.3 triliun dalam relokasi ibu kota.⁴⁶</p> <p>Namun, Emil Salim, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia,</p>	
--	---	--

⁴² Athika Rahma, “Ini Rincian Skema Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru,” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4059279/ini-rincian-skema-biaya-pembangunan-ibu-kota-baru>, diakses 24 Juni 2020.

⁴³ Nidia Zuraya, “Skema Pembiayaan Ibu Kota Baru akan Dirombak,” <https://republika.co.id/berita/q48utm383/skema-pembiayaan-ibu-kota-baru-akan-dirombak>, diakses 24 Juni 2020.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

mengasumsikan bahwa akan ada *opportunity cost* yang harus dikorbankan.⁴⁷ *Opportunity cost* adalah kerugian yang mungkin kita alami apabila kita memilih satu alternatif dibanding yang lain.⁴⁸ Konsep ini berguna semata-mata sebagai pengingat untuk mempertimbangkan semua pilihan yang ada sebelum membuat keputusan. Karena dalam hal relokasi, pemerintah harus berpikir mengenai *opportunity cost* yang timbul dari kebijakan di masa mendatang. Sebagai contoh, sehubungan dengan kondisi saat ini, dana untuk memindahkan ibu kota dapat disalurkan untuk menangani COVID-19. Jika pemerintah melanjutkan proses pembangunan untuk pemindahan ibu kota, maka dana yang harus diberikan untuk bantuan COVID-19 akan dialihkan untuk pengembangan ibu kota. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dari pemindahan ibu kota juga dapat dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi, bagaimana jika Indonesia tidak memindahkan ibu kota? Apakah akan lebih baik? Jawabannya belum tentu. Seperti yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya, Jakarta memiliki segudang masalah, termasuk banjir, kemacetan, dan kepadatan penduduk yang

⁴⁷ Teguh Firmansyah, “Emil Salim: Pindah Ibu Kota, Ada Kebutuhan Lain Dikorbankan,” <https://nasional.republika.co.id/berita/pwp2pz377/emil-salim-pindah-ibu-kota-ada-kebutuhan-lain-dikorbankan>, diakses 24 Juni 2020.

⁴⁸ Business Dictionary, “Opportunity Cost,” <http://www.businessdictionary.com/definition/opportunity-cost.html>, diakses 25 Juni 2020.

	<p>tinggi. Jika pemerintah tidak memilih untuk memindahkan ibu kota, pemerintah harus segera menemukan solusi atas permasalahan yang ada di Jakarta, yang statusnya saat ini adalah sebagai ibu kota dan juga pusat kegiatan ekonomi dan bisnis.</p>	
<p>Penutup</p>	<p>Wacana tentang relokasi ibu kota yang diproklamasikan oleh pemerintah didasari pada urgensi dan masalah yang terakumulasi di Jakarta. Ada keuntungan dan dampak dari pemindahan ibu kota Indonesia. Memindahkan ibu kota akan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang lebih signifikan di Kalimantan dan mengurangi tingkat urbanisasi yang tinggi yang ada di ibu kota saat ini. Sebaliknya, memindahkan ibu kota membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang mana biaya tersebut dapat digunakan untuk menangani masalah yang lebih mendesak di Indonesia. Relokasi ibu kota juga memiliki implikasi hukum yang luas serta melibatkan kewenangan berbagai lembaga negara, sehingga memerlukan perubahan yang signifikan dalam aspek hukum. Oleh sebab itu, hal yang dapat pemerintah lakukan adalah membuat dan mengesahkan undang-undang atau amandemen peraturan yang berlaku untuk mendukung relokasi ibu kota sehingga memberikan kepastian hukum serta menghindari ketidakjelasan relokasi ibu kota seperti yang telah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan RUU tentang Pemindahan Ibu Kota</p>	<p><i>Conclusion</i></p>



yang akan mengubah **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007** untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah yang telah ditentukan di Kalimantan ketika ibu kota baru sudah sepenuhnya dibangun. RUU ini akan diajukan dengan surat Presiden kepada DPR dan harus disetujui oleh DPR. Jika DPR setuju, pemerintah dan Komisi DPR yang bersangkutan akan mengadakan rapat guna mendiskusikan aspek yuridis dan akademik. Setelah itu, pemerintah akan menyampaikan hasil RUU menurut hasil peninjauan. Jika aspek yuridis yang diperlukan untuk memindahkan ibu kota terpenuhi, maka relokasi ibu kota akan memiliki dasar hukum mengikuti peraturan yang berlaku. Sebuah jaminan konstitusional juga diperlukan untuk menjamin kelanjutan dari proses pemindahan ibu kota di bawah naungan Presiden selanjutnya. Pemerintah dan semua lembaga lainnya harus menjalin kerja sama yang baik dalam proses pemindahan ibu kota. Pemerintah juga perlu mempelajari dari negara lain yang sebelumnya telah memisahkan pusat administrasi atau pusat pemerintah pusat dengan pusat bisnis. Dengan demikian, hasil relokasi ibu kota dapat memberikan manfaat bagi negara.